

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT MORA TELEMATIKA INDONESIA ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN SUKUK TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



PT MORA TELEMATIKA INDONESIA

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi internet (NAP)

Kantor Pusat:

Grha 9

Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia

Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882

Website: www.moratelindo.co.id

Email: corsec@moratelindo.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO

DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp 3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)

Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP I TAHUN 2019

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP II TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp277.000.000.000,- (DUA RATUS TUJUH PULUH TUJUH MILIAR RUPIAH)

Dan Bahwa Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan Akan Menerbitkan Dan Menawarkan

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III TAHUN 2020

DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp723.000.000.000,- (TUJUH RATUS DUA PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini terdiri dari 2 (dua) seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp208.255.000.000,- (dua ratus delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.866.775.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.150.000.000,- (lima puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.316.875.000,- (enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp458.595.000.000 (empat ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 7 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 7 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA KEWAJIBAN PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPSI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH WAJIB DIPAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO GANGGUAN JARINGAN KABEL SERAT OPTIK.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN SUKUK IJARAH INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO).

iaA (sy) (Single A Syariah)

HASIL PEMERINGKATAN DI ATAS BERLAKU UNTUK PERIODE 10 MARET 2020 SAMPAI DENGAN 1 MARET 2021.

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENCATATAN ATAS SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA
PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*) TERHADAP PENAWARAN SUKUK IJARAH PERSEROAN
PENJAMIN PELAKSANA EMISI/PENJAMIN EMISI SUKUK IJARAH



PT BNI Sekuritas



PT Sucor Sekuritas

WALI AMANAT

PT Bank Bukopin Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2020

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Juni 2019	Tanggal Distribusi Sukuk Ijarah secara Elektronik	:	7 Oktober 2020
Masa Penawaran Umum	:	2 Oktober 2020	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (<i>Refund</i>)	:	7 Oktober 2020
Tanggal Penjatahan	:	5 Oktober 2020	Tanggal Pencatatan Sukuk Ijarah Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 Oktober 2020

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN

NAMA SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020

JENIS SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI.

Apabila Sukuk Ijarah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Ijarah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

HARGA PENAWARAN

Sukuk Ijarah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Emisi.

JUMLAH SISA IMBALAN IJARAH, CICILAN IMBALAN IJARAH DAN JATUH TEMPO SUKUK IJARAH

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp723.000.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga miliar Rupiah), yang diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp264.405.000.000,- (dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus lima juta Rupiah), yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp208.255.000.000,- (dua ratus delapan miliar dua ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.866.775.000,- (dua puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan adalah sebesar Rp56.150.000.000,- (lima puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.316.875.000,- (enam miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp458.595.000.000 (empat ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) pada Sukuk Ijarah Seri A dan Sukuk Ijarah Seri B akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam Penjaminan Kesanggupan Terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk Ijarah tersebut.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2021, sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir dan Sisa Imbalan Ijarah sekaligus jatuh tempo masing-masing Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 7 Oktober 2023 untuk Sukuk Ijarah Seri A dan tanggal 7 Oktober 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri B. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Perkiraan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Cicilan Ke-	Seri A	Seri B
1	7 Januari 2021	7 Januari 2021
2	7 April 2021	7 April 2021
3	7 Juli 2021	7 Juli 2021
4	7 Oktober 2021	7 Oktober 2021
5	7 Januari 2022	7 Januari 2022
6	7 April 2022	7 April 2022
7	7 Juli 2022	7 Juli 2022
8	7 Oktober 2022	7 Oktober 2022
9	7 Januari 2023	7 Januari 2023
10	7 April 2023	7 April 2023
11	7 Juli 2023	7 Juli 2023
12	7 Oktober 2023	7 Oktober 2023
13	-	7 Januari 2024
14	-	7 April 2024
15	-	7 Juli 2024
16	-	7 Oktober 2024
17	-	7 Januari 2025
18	-	7 April 2025
19	-	7 Juli 2025
20	-	7 Oktober 2025

Cicilan Imbalan Ijarah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No.KEP-0013/DIR/KSEI/0612.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran imbalan sewa dan dana yang digunakan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berasal dari kegiatan usaha Perseroan berupa layanan telekomunikasi kepada pelanggan atas penyewaan jaringan dan perangkat telekomunikasi dalam hal ini menjadi Objek Ijarah.


OBJEK IJARAH

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) ini adalah *backbone* dan *access* milik Perseroan.

Aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Ijarah (Objek Ijarah), tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadinya penurunan nilai Objek Ijarah sehingga nilainya kurang dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan akan mengganti dan/atau menambah dengan aset yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal untuk menutupi kekurangan nilai Objek Ijarah.

SKEMA SUKUK IJARAH



Penjelasan Skema Sukuk Ijarah

1. Pemegang Sukuk Ijarah dan Moratelindo melakukan Akad Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah menyerahkan dana sebesar nilai penerbitan Sukuk kepada Moratelindo dan Moratelindo menerbitkan Sukuk dengan nilai tertentu yang didasarkan pada objek Ijarah yang ditetapkan.
2. Atas penerbitan Sukuk tersebut, Moratelindo mengalihkan hak manfaat objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili Wali Amanat menerima hak manfaat objek Ijarah milik Moratelindo dengan jenis dan spesifikasi yang jelas, yaitu berupa *backbone* dan *Access* dari Moratelindo;
3. Pemegang Sukuk Ijarah (sebagai *Muwakkil*) yang diwakili Wali Amanat sukuk memberikan kuasa (*Akad Wakalah*) kepada Moratelindo (sebagai *Wakil*) untuk menyewakan objek ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir termasuk kepada dirinya sendiri (Moratelindo);
4. Moratelindo selaku penerima kuasa (*Wakil*) dari Pemegang Sukuk Ijarah bertindak sebagai *Mu'jir* (Pemberi Sewa) menyewakan objek Ijarah tersebut kepada Pengguna Akhir sebagai *Mustajir* (Penyewa). Atas Objek Ijarah yang disewa tersebut, Pengguna Akhir memberikan pembayaran sewa kepada Moratelindo;
5. Moratelindo meneruskan pembayaran sewa yang diterima dari Pengguna Akhir kepada Pemegang Sukuk Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik sesuai dengan jadwal yang diperjanjikan serta Sisa Imbalan Ijarah pada saat jatuh tempo Sukuk. Dalam hal telah diterimanya pembayaran sewa dari pengguna akhir oleh Moratelindo sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Moratelindo untuk menggunakan dana tersebut.

Setelah Sukuk jatuh tempo dan setelah pelunasan Sisa Imbalan Ijarah, maka Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat mengalihkan kembali Objek Ijarah (*mahalul manfaat*) kepada Moratelindo.

AKAD IJARAH

Berikut adalah ringkasan Akad Ijarah:

Para pihak adalah PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah (*mustajir*) dengan Perseroan (*mu'jir*).

Mu'jir berniat menerbitkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp723.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Mu'jir setuju untuk mengalihkan hak manfaat atas *Backbone* dan *Access* untuk masing-masing Seri Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) kepada Bukopin untuk menggunakan dan/atau mengalihkan kembali Objek Ijarah dan Bukopin sebagai *mustajir*

setuju untuk menerima pengalihan Objek Ijarah tersebut dari *mu'jir*. Objek Ijarah yang dialihkan tidak akan digunakan untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Jangka waktu pengalihan Objek Ijarah sesuai dengan Seri Sukuk Ijarah yang diterbitkan. Akad Ijarah dibuat untuk jangka waktu Seri Sukuk Ijarah dan Akad Ijarah akan berakhir pada tanggal pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan telah dilunasinya seluruh Imbalan Ijarah.

Nilai Sisa Imbalan Ijarah adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp723.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar Rupiah)

Dalam hal terjadinya terjadi *Force Majeure* atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkan Objek Ijarah atau terjadi penurunan nilai Objek Ijarah, maka *mu'jir* akan mengganti dan/atau menambah dengan Objek Ijarah pengganti/tambahan yang dimiliki atau dikuasai *mu'jir* dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan Objek Ijarah yang merupakan nilai Sisa Imbalan Ijarah.

AKAD WAKALAH

Berikut adalah ringkasan Akad Wakalah:

Para pihak adalah PT Bank Bukopin Tbk (Bukopin) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan.

Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Sukuk Ijarah dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebanyak-banyaknya sebesar Rp723.000.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) yang terdiri dari:

- a. Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- b. Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bukopin sebagai pihak yang telah menerima pengalihan Objek Ijarah dari Moratelindo berdasarkan Akad Ijarah setuju bertindak sebagai *muwakkil* untuk memberikan kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali kepada Perseroan dan Perseroan selaku wakil setuju untuk menerima kuasa khusus (*wakalah*) tanpa syarat yang tidak dapat ditarik kembali tersebut dari Bukopin untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan Objek Ijarah termasuk namun tidak terbatas pada menyewakan kembali Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- b. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan, apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Moratelindo dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktik industri yang berlaku umum dan wajar;
- c. Mewakili segala kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dalam Akad Wakalah, menerima seluruh hasil penggunaan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
- d. Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk menggunakan Objek Ijarah.

Akad Wakalah mulai berlaku sejak Tanggal Emisi dan akan berakhir dengan berakhirnya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam hal telah diterimanya hasil penggunaan Objek Ijarah oleh Perseroan, sebelum jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah secara periodik dan Sisa Imbalan Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan dana tersebut, dan wajib membayarkannya kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Perseroan akan membayar Imbalan Ijarah berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Sukuk Ijarah sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

PERUBAHAN AKAD SYARIAH, ISI AKAD SYARIAH DAN/ATAU OBJEK IJARAH

Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah (Objek Ijarah) adalah:

- a. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI;
- b. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah terhadap perubahan dimaksud adalah:
 - Pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - Pembatalan terhadap perubahan dimaksud;
- c. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN DAN JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Sukuk Ijarah ini diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan satuan jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Jumlah minimum pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Pemegang Sukuk Ijarah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Perseroan mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp 6.457.490.957.100,- (enam triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus Rupiah). Batasan atas penerbitan tambahan utang dengan senioritas (hak keutamaan atau Preferen) tidak melebihi rasio sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan. Rasio tersebut adalah :

1. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5:1 (lima banding satu).
2. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 (satu banding satu).

PEMBELIAN KEMBALI (BUYBACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
3. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
5. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI;
6. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi;
7. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
8. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;

- 2) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
 11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 9), dengan ketentuan:
 - 1) Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. dan wajib dilaporkan kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat Sukuk, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain:
 - 1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.
 14. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk dilakukan dengan mendahulukan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin;
 15. Dalam hal terdapat lebih dari satu Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
 16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Efek bersifat utang dan/atau Sukuk tersebut;
 17. Pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:

Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - a) Melakukan pembagian dividen pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah kewajiban atau Perseroan tidak melakukan pembayaran jumlah kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali apabila Perseroan melakukan penawaran umum saham.
 - b) Memberikan pinjaman atau kredit kepada Afiliasi, dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali:
 1. Utang yang telah ada sebelum Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ditandatangani; atau

2. Pinjaman dalam rangka menjalankan atau menunjang kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak yang sebagian besar sahamnya dimiliki Perseroan.
 - c) Melaksanakan perubahan bidang usaha yang sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.
 - d) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan.
 - e) Melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan lain, kecuali:
 - i. Sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dengan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
 - ii. Semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah.
 - f) Melakukan penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya atau yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
 - i. Penjualan atau pengalihan Aktiva Tetap yang merupakan bagian atau berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan/atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
 - ii. Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - g) Memperoleh pinjaman dari Bank atau lembaga keuangan, kecuali:
 - i. Dana hasil pinjaman atau penerbitan surat utang dan/atau Sukuk tersebut digunakan untuk membayar kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
 - ii. Ketentuan rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.3.8 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah terpenuhi sebagaimana rasio tersebut yang diungkapkan pada subbab Hak Senioritas Atas Utang.
 - h) Menjamin dan/atau menggadaikan baik sebagian maupun seluruh harta kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, kecuali:
 - i. Agunan atau jaminan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - ii. Termasuk dalam agunan atau jaminan yang diijinkan sebagai berikut:
 - Agunan yang diperlukan untuk mengikuti tender, menjamin pembayaran bea masuk untuk pembayaran sewa, selama dipergunakan dalam operasi Perseroan sehari-hari;
 - Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Agunan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui bentuk pinjaman sewa guna usaha (*leasing*) dimana aktiva tersebut akan menjadi objek agunan untuk pembiayaan tersebut;
 - Agunan yang diberikan untuk pinjaman baru sebagai pengganti dari pinjaman lama (*refinancing*);
 - Agunan yang diberikan dalam rangka pinjaman baru yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6.1.7 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana telah diungkapkan dalam huruf g) diatas.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1) di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c) jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah

data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
- b) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening Agen Pembayaran, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari sampai dengan jumlah dana dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- d) Memberitahukan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditandatanganinya akta jaminan dalam hal Perseroan akan menjaminkan Aktiva Tetap yang perolehannya dibiayai atau berasal dari dana Sukuk Ijarah yang dijaminakan dengan jaminan keutamaan atau preferen. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien dan tidak bertentangan dengan praktek-praktek kegiatan usaha yang umumnya berlaku untuk kegiatan usaha sejenis.
- e) Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara umum diterima di Indonesia dan diterapkan secara terus-menerus.
- f) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
- g) Membayar semua kewajiban pajak dan seluruh kewajiban Perseroan kepada pemerintah sebagaimana mestinya.
- h) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Memelihara perbandingan Total Pinjaman Berbunga Bersih dengan Total Ekuitas (*net interest bearing debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5 : 1 (lima berbanding satu).
Yang dimaksud dengan Total Pinjaman Berbunga Bersih adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil/margin/imbalan (sesuai syariah) dikurangi kas dan setara kas.
 - ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 : 1 (satu berbanding satu).
Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.
Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.
- i) Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahan-perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk Ijarah.

- ii. Laporan keuangan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan ke OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu.
- iii. Laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
- j) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah.
- k) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
- l) Mempertahankan dan menjaga semua hak-hak dan izin-izin material yang penting bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan saat ini dan segera memperpanjang izin-izin yang telah berakhir atau memperoleh izin baru jika diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- m) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26-12-2012 (dua puluh enam Desember dua ribu dua belas) tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
- n) Memelihara harta kekayaan Perseroan dan semua asetnya agar tetap dalam keadaan baik, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya dimana sebagian dari harta kekayaan Perseroan diasuransikan kepada perusahaan asuransi dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya dalam penutupan asuransi.
- o) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah terjadinya setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan.
- p) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk Pemegang Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian Sukuk Ijarah dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk Ijarah dan copynya diserahkan kepada Wali Amanat.
- q) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- r) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.
- s) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- t) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal pembayaran tersebut.

- u) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- v) Dalam hal Sukuk Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah.
- w) Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah.
- x) Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
 - i. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
 - ii. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- y) Menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- z) Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 5.11.F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

JAMINAN

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Sukuk Ijarah ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah *Paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dimana jumlah atau nilai yang harus dibayarkan akibat kelalaian tersebut melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan karenanya mengakibatkan jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain huruf a, b dan c di atas).
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Angka 1) huruf a dan b di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- b. Angka 1) huruf c dan d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat.

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPSI berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah.

Jika RUPSI berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

3. Apabila :

- a. Perseroan dicabut izin usahanya oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; atau
- b. Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
- d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau
- e. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- f. Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*),

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah. Dalam hal ini Pemegang Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan, berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

- a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan memperhatikan Peraturan No. POJK No.20/2020.
- b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam Peraturan No. POJK No.20/2020; dan

- e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - f. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.
2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (tidak termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat Sukuk; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2) huruf a, huruf b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI:
 - a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - agenda RUPSI;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI.
 - e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya.
 6. Tata cara RUPSI :
 - a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612.
 - c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat

atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI.

- e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
- f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
- g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
- h. Pemegang Sukuk Ijarah dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPSI namun abstain tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- i. Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasi Perseroan;
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- j. RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
- k. RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
- l. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.
- m. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut.

Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam angka 6) huruf g di atas, kuorum dan pengambilan keputusan:
 - a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat Sukuk maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.

- (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- 3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
- b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - 3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - 5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - 6) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang keempat.
 - 7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 - 8) Pengumuman, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (5) di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan
12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN SUKUK IJARAH

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan Peraturan No. IX.C.11 tentang Pemingkatan Atas Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk, Perseroan telah melakukan pemingkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia ("**PEFINDO**").

Berdasarkan surat PEFINDO No. RC-260/PEF-DIR/III/2020 tanggal 11 Maret 2020, hasil pemingkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 periode 10 Maret 2020 sampai dengan 1 Maret 2021 adalah:

idA (sy)
(Single A Syariah)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PEFINDO yang bertindak sebagai lembaga pemingkat.

Perseroan akan melakukan pemingkatan atas Sukuk Ijarah setiap tahun sekali selama jangka waktu Sukuk Ijarah, sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.C.11.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN SUKUK IJARAH (SINKING FUND)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab VIII Informasi Tambahan.

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XII mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH

1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 3 (tiga) Hari kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Mengambil keputusan mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Ijarah, atau perubahan jaminan dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No.20/2020.
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan POJK No.20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
 - Mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 - Mengambil keputusan untuk melakukan perubahan isi Akad Ijarah dan/atau Akad Wakalah dan/atau Aset yang menjadi dasar penerbitan Sukuk Ijarah, setelah adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah.

Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya.

KOMPENSASI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN

Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut adalah sebesar biaya/kerugian riil dalam rangka penagihan yang jumlahnya sebesar-besarnya sebagai berikut: Besarnya Kompensasi

Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Cicilan Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp6.985.220,- (enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus dua puluh Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp2.149.492,- (dua juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah) per hari. Besarnya Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan untuk Sisa Imbalan Ijarah atas: Sukuk Ijarah Seri A sebesar-besarnya Rp66.525.903,- (enam puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga Rupiah) per hari, Sukuk Ijarah Seri B sebesar-besarnya Rp19.106.597 (sembilan belas juta seratus enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) per hari. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

TIM AHLI SYARIAH

Berdasarkan surat Dewan Syariah Nasional MUI nomor U-859/DSN-MUI/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018, Tim Ahli Syariah yang bertugas memberikan pendampingan dalam penerbitan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Izin
1.	Irfan Syauqi Beik	Ketua	KEP-22/D.04/ASPM-P/2016
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota	KEP-03/D.04/ASPM-P/2016

Tim Ahli Syariah menetapkan bahwa draft final perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah, Perseroan menunjuk PT Bank Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

PT Bank Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat bukan merupakan pihak terafiliasi Perseroan. Selain itu, PT Bank Bukopin Tbk, pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan.

Alamat dari Wali Amanat adalah:

PT Bank BukopinTbk
 Divisi Capital Market Service
 Gedung Bank Bukopin Lantai 8
 Jl. MT. Haryono Kav.50 - 51
 Jakarta 12770
 Telepon: (021) 798 0640 ext. 1859, 1861, 1862
 Faksimili: (021) 798 0705
 waliamanat@bukopin.co.id
 Website : www.bukopin.co.id

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil realisasi Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

Skema I

Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah sebesar Rp264.405.000.000 (full commitment), maka Penggunaan Dana adalah sebagai berikut:

- Sekitar 75% akan digunakan untuk *Refinancing* :

Kreditur	:	Pemegang Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A
Nilai	:	Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah)
Saldo pokok terutang	:	Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bunga	:	9,90% per tahun
Jatuh tempo	:	6 Desember 2020

Penggunaan dana pinjaman	:	Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	:	Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang Akan Dibayar	:	Sebesar Rp195.975.493.472,- (seratus sembilan puluh lima miliar lima sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh dua Rupiah)
Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Sebesar Rp344.024.506.528,- (tiga ratus empat puluh empat miliar dua puluh empat juta lima ratus enam ribu lima ratus dua puluh delapan Rupiah)

- Sekitar 25% akan digunakan untuk kebutuhan investasi, yaitu investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. Backbone merupakan pembangunan jaringan *backbone* baik untuk *Submarine Cable* maupun *Inland Cable*. Saat ini Perseroan memiliki jaringan Backbone dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable* yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan *Sumatera Backbone*. Selain itu Perseroan juga memiliki *backbone (Inland Cable)* sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan *Java Backbone*. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk investasi pembangunan *Backbone* dan *Access* diluar jaringan yang ada serta *ducting*, seperti rencana pembangunan *Submarine Cable* dan *Inland Cable* beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa pulau di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada *Backbone*, *Access*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau *Ducting* masih dapat berubah tergantung hasil *desktop study*, *inland* dan *marine survey*.

Skema II

Dalam hal nilai Penawaran Umum adalah lebih besar dari Rp264.405.000.000 dan sebanyak-banyaknya Rp723.000.000.000, maka Penggunaan Dana adalah sebagai berikut:

- Sekitar 75% akan digunakan untuk *Refinancing* :

Kreditur	:	Pemegang Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Seri A
Nilai	:	Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah)
Saldo pokok terutang	:	Rp540.000.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar Rupiah)
Tingkat Bunga	:	9,90% per tahun
Jatuh tempo	:	6 Desember 2020
Penggunaan dana pinjaman	:	Investasi dan Modal Kerja
Prosedur pelunasan	:	Pelunasan dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI
Jumlah yang Akan Dibayar	:	Sebesar Rp535.883.518.769,- (lima ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah)*

* dalam hal porsi best effort terserap penuh.

- Sekitar 25% akan digunakan untuk kebutuhan investasi, yaitu investasi terhadap *Backbone* dan *Access* termasuk dengan perangkat dan infrastruktur pasif dan aktif. Termasuk juga akan digunakan untuk pembangunan *Inland Cable*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur. Backbone merupakan pembangunan jaringan *backbone* baik untuk *Submarine Cable* maupun *Inland Cable*. Saat ini Perseroan memiliki jaringan Backbone dari Jakarta – Singapura, yang terdiri dari *Submarine Cable* dan *Inland Cable* yang melintasi sepanjang pulau Sumatera, yang disebut dengan *Sumatera Backbone*. Selain itu Perseroan juga memiliki *backbone (Inland Cable)* sepanjang pulau Jawa yang disebut dengan *Java Backbone*. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan digunakan untuk investasi pembangunan *Backbone* dan *Access* diluar jaringan yang

ada serta *ducting*, seperti rencana pembangunan *Submarine Cable* dan *Inland Cable* beserta perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur di beberapa pulau di Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Selain itu, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini juga akan digunakan untuk peningkatan kapasitas jaringan yang sudah ada dan penambahan kapasitas jaringan yang baru. Perseroan belum dapat mengungkapkan lebih rinci mengenai persentase investasi pada *Backbone*, *Access*, *Ducting* dan perangkat penunjang baik aktif maupun pasif infrastruktur karena saat ini masih dalam tahap perencanaan awal, dimana panjang kabel atau *Ducting* masih dapat berubah tergantung hasil *desktop study*, *inland* dan *marine survey*.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, Perseroan memiliki alternatif sumber dana lain diantaranya namun tidak terbatas melalui pinjaman perbankan atau sumber-sumber internal Perseroan.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Perseroan berkewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Laporan realisasi penggunaan dana tersebut untuk pertama kali dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah Tanggal Distribusi. Laporan realisasi penggunaan dana disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSI dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut memperoleh persetujuan RUPSI sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan ("POJK No. 30/2015"). Perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah wajib memperoleh persetujuan Wali Amanat setelah terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dan disetujui oleh RUPSI sesuai dengan Peraturan No. POJK No.20/2020. Hasil RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSI.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi utang Perseroan untuk Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 tidak diaudit.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Pada tanggal 30 Juni 2020, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp9.903.714.958.415,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020
LIABILITAS	
Liabilitas Jangka Pendek	
Utang usaha	
Pihak berelasi	21.383.472.628
Pihak ketiga	756.649.725.309
Utang lain-lain	
Pihak berelasi	19.281.057
Pihak ketiga	71.274.020.839
Utang pajak	67.707.303.331
Beban akrual	39.209.469.517
Uang muka penjualan	137.834.433
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	920.207.014.086
Utang Obligasi	538.972.599.060

Uraian	30 Juni 2020
Liabilitas sewa pembiayaan	20.390.582.002
Utang pinjaman	12.691.395.947
Liabilitas sewa guna usaha	27.740.074.168
Pendapatan ditangguhkan	36.529.797.791
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.512.912.570.168
Liabilitas Jangka Panjang	
Utang usaha – pihak ketiga	299.254.367.425
Liabilitas pajak tangguhan	2.468.424.564
Uang muka penjualan	241.770.626.591
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	4.213.381.841.408
Utang obligasi	457.377.431.548
Sukuk Ijarah	992.587.324.818
Liabilitas sewa pembiayaan	59.345.270.246
Utang pinjaman	15.951.891.647
Liabilitas sewa guna usaha	14.227.544.521
Pendapatan ditangguhkan	170.903.748.830
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	79.125.544.649
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.390.802.388.247
Jumlah Liabilitas	9.903.714.958.415

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 tidak diaudit dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris yang ditandatangani oleh Ahmad Syakir dengan Izin Akuntan Publik No. AP.0153 pada tanggal 23 Maret 2020, dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember	
		2019	2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	345.100.887.830	1.432.164.203.492	746.439.069.086
Aset pengampunan pajak	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Piutang usaha :			
Pihak Berelasi	2.520.021.563	2.662.085.347	2.628.284.768
Pihak Ketiga – setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp14.971.889.662, Rp12.139.756.573,- dan Rp7.600.134.998,- pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	568.667.872.397	365.489.488.383	363.025.929.002
Piutang lain-lain	6.010.032.538	12.096.550.469	5.188.358.320
Bagian aset tidak lancar yang jatuh tempo dalam setahun:			
Piutang konsesi jasa	1.506.164.758.920	1.506.164.758.920	304.165.014.996
Uang muka	27.780.769.980	33.367.942.282	10.480.355.461
Biaya dibayar dimuka	73.976.308.539	76.569.478.392	42.548.508.217
Pajak dibayar dimuka	158.693.417.367	276.773.611.239	120.613.496.161
Aset lancar lain-lain	31.750.309.496	24.678.441.461	22.639.753.408
Jumlah Aset Lancar	2.720.764.378.630	3.730.066.559.985	1.617.828.769.419
Aset Tidak Lancar			
Aset yang dibatasi penggunaannya	4.136.172.665	5.904.094.734	3.036.558.129
Piutang dari pihak berelasi	-	-	6.032.914.954

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember	
		2019	2018
Investasi	-	-	-
Aset tidak lancar - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun :			
Piutang konsesi jasa	5.044.375.825.533	4.985.198.283.185	4.557.237.438.182
Uang Muka	-	-	395.795.655.330
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp930.762.922.653, Rp763.833.897.971,- dan Rp577.169.187.956,- pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	4.564.422.288.743	4.036.546.371.044	2.366.367.495.240
Aset pengampunan pajak - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 471.041.404, Rp405.314.696,- dan Rp273.861.281,- pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	2.450.145.596	2.515.872.304	2.647.325.719
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi masing-masing sebesar Rp5.400.995.430,- Rp5.352.578.476,- dan Rp 5.221.400.788,- pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 2018	142.367.880	190.784.834	321.962.522
Aset hak-guna - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp 22.810.833.931, Rp nihil dan Rp nihil pada tanggal 30 Juni 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2019	36.294.287.555	-	-
Aset pajak tangguhan	4.773.236.034	7.250.865.308	96.182.903.951
Aset lain-lain	40.271.900.779	28.265.065.487	52.435.087.588
Jumlah Aset Tidak Lancar	9.696.866.224.785	9.065.871.336.896	7.480.057.341.615
JUMLAH ASET	12.417.630.603.415	12.795.937.896.881	9.097.886.111.034
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha			
Pihak berelasi	21.383.472.628	6.005.330.539	10.669.543.830
Pihak ketiga	756.649.725.309	605.694.751.292	170.927.414.484
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	19.281.057	34.907.117	5.494.812
Pihak ketiga	71.274.020.839	116.453.885.870	24.909.938.131
Utang pajak	67.707.303.331	29.549.539.781	17.054.726.051
Beban akrual	39.209.469.517	38.169.028.516	24.422.743.788
Uang muka penjualan	137.834.433	26.350.846.961	-
Bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	920.207.014.086	1.760.476.321.040	549.500.291.167
Utang Obligasi	538.972.599.060	537.996.897.073	-
Liabilitas sewa pembiayaan	20.390.582.002	19.266.814.917	17.201.666.860
Utang pinjaman	12.691.395.947	13.482.391.473	67.628.968.059
Liabilitas sewa guna usaha	27.740.074.168	-	-
Pendapatan ditangguhkan	36.529.797.791	24.868.597.797	10.373.482.673
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.512.912.570.168	3.178.349.312.376	892.694.269.855
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang usaha – pihak ketiga	299.254.367.425	62.630.784.684	153.592.974.646
Liabilitas pajak tangguhan	2.468.424.564	2.090.170.498	3.480.860.116
Uang muka penjualan	241.770.626.591	135.809.718.725	563.509.034.022
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Utang bank	4.213.381.841.408	4.661.859.827.918	3.865.378.096.092
Utang obligasi	457.377.431.548	456.931.511.211	992.305.758.403

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni 2020	31 Desember	
		2019	2018
Sukuk Ijarah	992.587.324.818	991.684.251.202	-
Liabilitas sewa pembiayaan	59.345.270.246	69.829.464.033	89.096.278.950
Utang pinjaman	15.951.891.647	21.672.416.669	36.621.580.485
Liabilitas sewa guna usaha	14.227.544.521	-	-
Pendapatan ditangguhkan	170.903.748.830	111.872.251.761	84.903.824.683
Utang kepada pemegang saham	844.408.372.000	844.408.372.000	844.408.372.000
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	79.125.544.649	66.028.777.663	41.894.962.800
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.390.802.388.247	7.424.817.546.364	6.675.191.742.197
Jumlah Liabilitas	9.903.714.958.415	10.603.166.858.740	7.567.886.012.052
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham			
Seri A – nilai nominal Rp 100.000,- per saham			
Seri B – nilai nominal Rp 809.349,- per saham			
Modal dasar ditempatkan dan disetor			
Seri A – 250.000 saham			
Seri B – 338.235 saham	298.750.159.015	298.750.159.015	298.750.159.015
Tambahan modal disetor	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)	(2.530.088.912)
Surplus revaluasi aset	98.299.336.918	104.324.191.232	127.652.880.967
Cadangan umum	59.750.031.803	25.000.000.000	-
Saldo laba	1.819.786.280.908	1.576.248.449.298	995.629.288.108
Komponen ekuitas lainnya	25.120.146.436	22.847.979.351	26.294.635.098
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.299.175.866.168	2.024.640.689.984	1.445.796.874.276
Kepentingan Nonpengendali	214.739.778.832	168.130.348.157	84.203.224.706
Jumlah Ekuitas	2.513.915.645.000	2.192.771.038.141	1.530.000.098.982
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	12.417.630.603.415	12.795.937.896.881	9.097.886.111.034

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PENDAPATAN	1.894.535.337.459	2.229.933.964.183	4.062.381.551.751	4.663.695.339.921
BEBAN LANGSUNG	(668.024.905.063)	(1.162.755.101.939)	(2.131.216.394.841)	(3.181.504.364.490)
LABA KOTOR	1.226.510.432.396	1.067.178.862.244	1.931.165.156.910	1.482.190.975.431
BEBAN USAHA	(408.717.844.697)	(249.376.985.336)	(595.939.695.578)	(401.660.522.077)
LABA USAHA	817.792.587.699	817.801.876.908	1.335.225.461.332	1.080.530.453.354
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN – LAIN				
Penghasilan bunga	4.258.518.917	11.801.348.956	27.305.806.455	42.793.917.382
Laba (rugi) selisih kurs – bersih	(6.244.709.938)	(1.087.762.541)	1.753.620.682	(7.082.589.978)
Kerugian penjualan aset tetap	(4.174.281)	(71.136.851)	(73.715.924)	(5.998.268.960)
Beban bunga dan keuangan	(422.007.293.006)	(308.911.709.994)	(696.107.558.682)	(528.194.277.571)
Lain – lain - bersih	3.299.724.624	82.146.618.849	191.789.866.531	6.926.714.102
Beban Lain-Lain – Bersih	(420.697.933.684)	(216.122.641.581)	(475.331.980.938)	(491.554.505.025)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN	397.094.654.015	601.679.235.327	859.893.480.394	588.975.948.329
Beban pajak final	3.083.742.854	5.458.902.305	11.873.736.387	6.918.143.033
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	394.010.911.161	596.220.333.022	848.019.744.007	582.057.805.296
BEBAN (PENGHASILAN) PAJAK				
Pajak kini	65.886.427.555	39.445.912.000	81.428.362.483	39.380.660.884
Pajak tangguhan	4.175.856.544	10.726.420.298	90.541.288.125	(58.930.388.716)
Beban (Penghasilan) Pajak – Bersih	70.062.284.099	50.172.332.298	171.969.650.608	(19.549.727.832)
LABA TAHUN BERJALAN	323.948.627.062	546.048.000.724	676.050.093.399	601.607.533.128

(dalam Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2020	2019	2019	2018
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(6.379.880.492)	-	(12.759.760.988)	(749.246.863)
Pajak sehubungan dengan pos yang tidak akan direklasifikasi	1.319.973.204	-	2.999.939.100	170.001.428
	(5.059.907.288)	-	(9.759.821.888)	(579.245.435)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi selisih kurs penjabaran kegiatan usaha luar negeri	2.272.167.085	(1.918.614.473)	(3.446.655.747)	4.712.096.460
PENGHASILAN KOMPREHEN LAIN – SETELAH PAJAK	(2.787.740.203)	(1.918.614.473)	(13.206.477.635)	4.132.851.025
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	321.160.886.859	544.129.386.251	662.843.615.764	605.740.384.153
Jumlah Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	277.034.460.478	448.453.651.035	591.495.494.441	504.505.553.520
Kepentingan non-pengendali	46.914.166.584	97.594.349.689	84.554.598.958	97.101.979.608
	323.948.627.062	546.048.000.724	676.050.093.399	601.607.533.128
Jumlah Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	274.535.176.184	446.535.036.562	578.843.815.708	508.731.921.820
Kepentingan non-pengendali	46.625.710.675	97.594.349.689	83.999.800.056	97.008.462.333
	321.160.886.859	544.129.386.251	662.843.615.764	605.740.384.153
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM (Rupiah penuh)				
Dasar	470.959	762.372	1.005.543	857.660

RASIO-RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 Juni	31 Desember	
	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan (%)			
Pendapatan	(15,04)	(12,89)	75,34
Laba Kotor	14,93	30,29	178,81
Jumlah Aset	(2,96)	40,65	40,26
Jumlah Liabilitas	(6,60)	40,11	36,06
Jumlah Ekuitas	14,65	43,32	65,53
Rasio Usaha (%)			
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan / pendapatan	20,96	21,17	12,63
Pendapatan / Jumlah Aset	15,26	31,75	51,26
Laba Tahun Berjalan / Pendapatan	17,10	16,64	12,90
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Aset (ROA)	2,61	5,28	6,61
Laba Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas (ROE)	12,89	30,83	39,32
EBITDA / Beban Bunga Pinjaman	234,88	219,32	233,18
Utang Berbunga Bersih / Jumlah Ekuitas (net debt to equity ratio)	273,91	323,84	318,39
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset	79,76	82,86	83,18
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (DER)	393,96	483,55	494,63
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Lancar	108,27	117,36	181,23

TINGKAT PEMENUHAN RASIO KEUANGAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Sampai dengan diterbitkannya Informasi Tambahan ini Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang Perseroan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

ANALISIS KEUANGAN

Analisa mengenai kondisi keuangan Perseroan diambil dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 30 Juni 2019 tidak diaudit dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang laporannya tercantum dalam Informasi Tambahan Ringkas ini, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), yang kesemuanya memiliki Opini Wajar Tanpa Modifikasi.

Pendapatan Usaha

Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2019

Untuk periode 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, pendapatan usaha Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp335.398.626.724,- atau setara dengan 15,04% menjadi sebesar Rp1.894.535.337.459,- bila dibandingkan dengan pendapatan usaha untuk periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp2.229.933.964.183,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 30 Juni 2020, tidak terdapat lagi pengakuan pendapatan konstruksi dari konsesi jasa.

Beban Langsung

Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2019

Untuk periode yang berakhir 6 bulan pada tanggal 30 Juni 2020, beban langsung Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp494.730.196.876,- atau setara dengan 42,55% menjadi sebesar Rp668.024.905.063,- bila dibandingkan dengan beban langsung untuk periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp1.162.755.101.939,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban konstruksi dari konsesi jasa atas proyek palapa ring timur yang sudah selesai pada tahun 2019, sehingga pada tanggal 30 Juni 2020, tidak terdapat lagi pengakuan beban konstruksi dari konsesi jasa.

Beban Lain-Lain Bersih

Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2019

Untuk periode yang berakhir 6 bulan pada tanggal 30 Juni 2020, beban lain lain Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp204.575.292.103,- atau setara dengan 94,66% menjadi sebesar Rp420.697.933.684,- bila dibandingkan dengan beban lain-lain untuk periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp216.122.641.581,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban bunga dan provisi atas utang bank serta bertambahnya beban cicilan imbalan atas Sukuk Ijarah Perseroan.

Laba Bersih

Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2019

Untuk periode yang berakhir 6 bulan pada tanggal 30 Juni 2020, laba bersih Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp222.099.373.662,- atau setara dengan 40,67% menjadi sebesar Rp323.948.627.062,- bila dibandingkan dengan laba bersih untuk periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp546.048.000.724,-. Penurunan tersebut

terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan terutama dikarenakan oleh beban cicilan imbalan atas sukuk ijarah Perseroan.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Periode 6 bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2019

Untuk periode yang berakhir 6 bulan pada tanggal 30 Juni 2020, jumlah penghasilan komprehensif Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp222.968.499.392,- atau setara dengan 40,98% menjadi sebesar Rp321.160.886.859,- bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan komprehensif untuk periode 6 bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 sebesar Rp544.129.386.251,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban keuangan terutama dikarenakan oleh beban cicilan imbalan atas sukuk ijarah Perseroan.

Aset Lancar

Posisi Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 30 Juni 2020, aset lancar Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp1.009.302.181.355,- atau setara dengan 27,06% menjadi sebesar Rp2.720.764.378.630,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.730.066.559.985,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran utang bank yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Aset Tidak Lancar

Posisi Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 30 Juni 2020, aset tidak lancar Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp630.994.887.889,- atau setara dengan 6,96% menjadi sebesar Rp9.696.866.224.785,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.065.871.336.896,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tetap terkait dengan pengembangan jaringan backbone Perseroan.

Jumlah Aset

Posisi Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 30 Juni 2020, jumlah aset Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp378.307.293.466,- atau setara dengan 2,96% menjadi sebesar Rp12.417.630.603.415,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp12.795.937.896.881,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas untuk pembayaran utang bank yang jatuh tempo pada tahun 2020.

Liabilitas Jangka Pendek

Posisi Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 30 Juni 2020, liabilitas jangka pendek Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp665.436.742.208,- atau setara dengan 20,94% menjadi sebesar Rp2.512.912.570.168,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.178.349.312.376,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jatuh tempo pada tahun 2020.

Liabilitas Jangka Panjang

Posisi Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 30 Juni 2020, liabilitas jangka panjang Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp34.015.158.117,- atau setara dengan 0,46% menjadi sebesar Rp7.390.802.388.247,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.424.817.546.364,-. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran cicilan utang pembiayaan selama tahun 2020.

Jumlah Liabilitas

Posisi Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 30 Juni 2020, jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp699.451.900.325,- atau setara dengan 6,60% menjadi sebesar Rp9.903.714.958.415,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.603.166.858.740,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jatuh tempo pada tahun 2020.

Jumlah Ekuitas

Posisi Tanggal 30 Juni 2020 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2019

Per 30 Juni 2020, jumlah ekuitas Perseroan mengalami peningkatan sebesar Rp321.144.606.859,- atau setara dengan 14,65% menjadi sebesar Rp321.144.606.859,- bila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.192.771.038.141,-. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba.

FAKTOR RISIKO

- A. Risiko Utama
 - 1. Risiko Gangguan Jaringan Kabel Serat Optik
- B. Risiko Usaha
 - 1. Risiko Perizinan
 - 2. Risiko Perubahan Teknologi Kabel Serat Optik
 - 3. Risiko Investasi Infrastruktur Telekomunikasi
 - 4. Risiko Persaingan Usaha
- C. Risiko Umum
 - 1. Risiko Makro Ekonomi
 - 2. Risiko Tingkat Suku Bunga
 - 3. Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan
 - 4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- D. Risiko bagi Investor
 - 1. Risiko tidak likuidnya Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
 - 2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta Sisa Imbalan Ijarah pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Cisco Systems Capital Asia Pte.Ltd sebesar USD4,629,869.14 (empat juta enam ratus dua puluh sembilan delapan ratus enam puluh sembilan ribu koma empat belas Dolar Amerika). Sampai saat tanggal Informasi Tambahan ini di terbitkan, perusahaan belum mencairkan fasilitas ini.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

UMUM

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 30 tanggal 8 Agustus 2000 dibuat dihadapan Daniel Parganda Marpaung, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-25621.HT.01-01.TH.2000 tanggal 21 Desember 2000, diumumkan dalam Berita Negara No. 58 tertanggal 20 Juli 2007, Tambahan No. 7264.

Anggaran Dasar Perseroan telah disesuaikan dengan UUPM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 11 Februari 2008, dibuat dihadapan Tahir Kamilli, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta mana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-26803.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPM dengan No. AHU-0039229.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 21 Mei 2008.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhirnya adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 3 tanggal 6 Januari 2020, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0004362 tanggal 7 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPM dengan No. AHU-0001558.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 7 Januari 2020 ("Akta No. 3/2020"). Akta No. 3/2020 memuat perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen dan dividen interim.

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2000. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan alamat kantor di Graha 9 Jalan Penataran No. 9 Menteng, Jakarta Pusat 10320. Perseroan dan Perusahaan Anak (selanjutnya disebut sebagai Grup) didirikan dan melakukan kegiatan operasionalnya masing-masing di Indonesia dan Singapura.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 111 tanggal 18 September 2019, yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0071564.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPM dengan No. AHU-0172743.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 September 2019, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah berusaha dalam bidang:

- a. konstruksi bangunan sipil;
- b. konstruksi khusus;
- c. perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor;
- d. telekomunikasi;
- e. aktivitas jasa informasi;
- f. real estat;
- g. aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen; dan
- h. aktivitas administrasi kantor, aktivitas penunjang kantor dan aktivitas penunjang usaha lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Konstruksi sentral telekomunikasi;
- b. Instalasi telekomunikasi;
- c. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi;
- d. Aktivitas telekomunikasi dengan kabel;
- e. Internet Service Provider;
- f. Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP);
- g. Jasa interkoneksi internet (NAP);
- h. Jasa multimedia lainnya;
- i. Aktivitas pengelolaan data;
- j. Aktivitas hosting dan YBDI;
- k. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- l. Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa;
- m. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya; dan
- n. Aktivitas call centre.

STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan Per 31 Desember 2019 yang disusun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 41 tanggal 16 Oktober 2009, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.10-22440 tanggal 10

Desember 2009, disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. 58609.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0080000.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 88 tanggal 18 Agustus 2017, dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, akta mana telah diterima dan dicatatkan dalam database Sisminbakum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0163578 tanggal 18 Agustus 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan No. AHU-0102270.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Agustus 2017, adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp 100.000,- per saham Seri A dan Rp 809.349,- per saham Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	588.235	298.750.159.015	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A			
1. PT Gema Lintas Benua	250.000	25.000.000.000	42,50
Saham Seri B			
2. PT Candrakarya Multikreasi	338.235	273.750.159.015	57,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	588.235	298.750.159.015	100
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak ada perubahan pada struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan.

Riwayat struktur permodalan termasuk susunan pemegang saham Perseroan telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan dari atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Susunan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 37 tanggal 18 Oktober 2017, dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat didalam database sistem administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan AHU-AH.01.03-0182013 tanggal 18 Oktober 2017, dan didaftarkan dalam daftar perseroan sesuai ketentuan UUPT dengan AHU-0131082.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 Oktober 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Edaran Seluruh Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 215 tanggal 29 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Ryan Bayu Candra, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237249, tanggal 29 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai UUPT dengan No. AHU-0113585.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Indra Nathan Kusnadi
 Komisaris : Karim Panjaitan
 Komisaris Independen : Kanaka Puradiredja

Direksi

Direktur Utama : Galumbang Menak
 Wakil Direktur Utama : Jimmy Kadir

KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Hingga Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki kepemilikan langsung dan tidak langsung pada 5 (lima) Perusahaan Anak. Berikut keterangan mengenai Perusahaan Anak Perseroan:

No.	Perusahaan Anak	Singkatan	Domisili	Jenis Usaha	Tahun Awal Operasi	Persentase Kepemilikan per 31 Desember 2019 (%)	Status Operasional	Tahun Investasi Perseroan kepada Perusahaan Anak
Perusahaan Anak Langsung								
1.	Moratel International Pte, Ltd.	MIPL	Singapura	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2008	100,00	Beroperasi	2008
2.	PT Oxygen Multimedia Indonesia	OMI	Indonesia	Televisi Kabel	2015	99,96	Beroperasi	2015
3.	PT Palapa Ring Barat	PRB	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	98,90	Beroperasi	2016
4.	PT Palapa Timur Telematika	PTT	Indonesia	Jasa Teknologi dan Telekomunikasi	2016	70,00	Beroperasi	2016
Perusahaan Anak Tidak Langsung								
5.	PT Oxygen Infrastruktur Indonesia	OII	Indonesia	Pembangunan Saran dan Prasarana Jaringan Telekomunikasi	2016	100 (99,96 melalui OMI dan 0,04 langsung)	Beroperasi	2016

Di bawah ini disajikan kontribusi dari masing-masing Perusahaan Anak Langsung dibandingkan dengan pendapatan, laba (rugi) sebelum pajak, jumlah aset, dan jumlah liabilitas dari laporan keuangan konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Kontribusi Aset Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Liabilitas Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi laba (rugi) sebelum pajak Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak Langsung terhadap Perseroan
1.	MIPL	0,9%	0,4%	1,7%	2,4%
2.	OMI	2,1%	1,8%	27,2%	10,0%
3.	PRB	10,0%	9,7%	10,6%	6,2%
4.	PTT	44,9%	49,0%	45,3%	48,3%

B. KEGIATAN USAHA

Perseroan didirikan pada tahun 2000. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini oleh Perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas telekomunikasi dengan kabel, *internet service provider*, jasa interkoneksi Internet (NAP). Berikut adalah uraian umum untuk masing-masing segmen usaha/jasa yang ditawarkan oleh Perseroan:

<u>Konektivitas (connectivity)</u>	<u>Jasa Internet (Internet Services)</u>	<u>Jasa Pusat Data(Data Center)</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>International Private Leased Circuit</i> (IPLC - SuperNAP) • <i>Domestic Leased Circuit</i> (DLC - MetroM) • <i>Local Loop (Inner City)</i> • <i>Dark Fiber</i> • Oxygen.id METRO 	<ul style="list-style-type: none"> • IP Transit International (SuperNET & SuperNET MIX) • IP Transit Domestic (Super IIX) • Internet Exchange (Mora-IXP) • IP-VPN • NET-Hosting 	<ul style="list-style-type: none"> • Rack Colocation • DRC (<i>Disaster Recovery Center</i>) • VPS (<i>Virtual Private Server</i>) • Shared Hosting • Cloud Hosting • (Private Cloud &

	<ul style="list-style-type: none"> • Broadband Internet <ul style="list-style-type: none"> • Oxygen.id Dedicated • Oxygen.id SOHO • Oxygen.id HOME 	<ul style="list-style-type: none"> • Public Cloud – MORA CLOUD) <ul style="list-style-type: none"> • Mora Cloud Express Connect • (Direct Connect to Azure, AWS, Google Cloud)
--	---	--

Kegiatan usaha Perseroan didukung dengan 6 (enam) Nusantara Data Center (NDC) di Medan, Batam, Palembang, Jakarta, Surabaya, Bali. Semua NDC Perseroan terhubung dengan jaringan lokal (IIX-APJII dan Open IXP) dan jaringan internasional (Equinix dan Global Switch di Singapura) serta jaringan infrastruktur *backbone* telekomunikasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

Prospek dan Strategi Usaha

PROSPEK USAHA

Prospek pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat potensial untuk dikembangkan, terutama untuk sarana dan infrastruktur telekomunikasi. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

- a. Kondisi demografi Indonesia dengan populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 250 juta jiwa, dan kelas menengah yang tumbuh pesat, serta ekonomi Indonesia yang memperlihatkan pertumbuhan yang baik dan stabil dalam tahun-tahun belakangan ini, diharapkan akan terus mendorong permintaan akan layanan telekomunikasi dan data.
- b. Luas wilayah Indonesia sebesar 1,9 juta km² dan posisi strategis yang berada di antara dua samudera dan dua benua, Indonesia dapat menjadi pusat transit trafik TIK regional dan global. Saat ini, distribusi ketersediaan layanan internet di Indonesia masih belum merata. Pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik nasional (Ring Palapa) yang menghubungkan seluruh pulau besar dan seluruh kabupaten/kota di Indonesia merupakan salah satu langkah yang perlu dipercepat untuk mewujudkan tujuan tersebut.
- c. Penetrasi internet yang relatif masih rendah dibandingkan negara-negara lain terutama di kawasan Asia, sementara di sisi lain masyarakat semakin terbuka terhadap globalisasi gaya hidup digital, yang berujung pada meningkat pesatnya penggunaan perangkat ponsel cerdas dengan harga yang semakin terjangkau, tingginya aktivitas di jejaring sosial, *Internet of Things*, *Artificial Intelligence* (AI) maupun semakin meningkatnya bisnis *e-commerce*, yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan layanan *mobile internet*. Perseroan berharap pertumbuhan layanan *mobile internet* ini akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya popularitas ponsel cerdas, tablet dan perangkat mobile lain yang memiliki akses internet, semakin cepatnya transmisi data jaringan nirkabel dan bertambahnya perangkat cerdas dan layanan internet yang terjangkau. Hal ini juga akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *bandwidth*.

Dengan potensi yang masih sangat besar di industri ini, diharapkan Indonesia mampu untuk bertransformasi dari negara yang bergantung pada sumber daya alam menjadi negara berbasis inovasi, sehingga penguasaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi sangat penting.

STRATEGI USAHA

a. Strategi Umum

Secara umum, strategi usaha yang dijalankan Perseroan berfokus pada pengembangan infrastruktur jaringan *backbone* baru untuk memperkuat jaringan *backbone* domestik maupun internasional. Dengan semakin kuat dan luasnya infrastruktur jaringan yang dimiliki sendiri, Perseroan akan lebih mudah untuk masuk ke dalam pasar retail dimana tipe pelanggan yang ada di dalamnya cukup sensitif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Perseroan diharapkan mampu untuk menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan mengedepankan kestabilan dari jaringan, sehingga keunggulan kompetitif Perseroan dapat lebih terlihat dibandingkan dengan kompetitornya.

b. Strategi berdasarkan Segmen Usaha

Berdasarkan layanan utama yang dimiliki oleh Perseroan berupa jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik, Perseroan memiliki strategi untuk menjaga kapasitas jaringan yang telah terpasang agar sesuai dengan kebutuhan pasar dengan cara menyediakan cadangan jaringan tulang punggung (*backbone*) agar tiap jaringan tulang punggung dapat terjaga dengan baik apabila terjadi kerusakan, kendala maupun perawatan jaringan. Hal tersebut dapat dicapai Perseroan dengan merancang dan menjaga kapasitas jaringan tetap optimum dari kapasitas jaringan yang terpasang. Perseroan juga memiliki strategi yang berkaitan dengan wilayah tempat jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik terpasang. Wilayah operasional Perseroan merupakan wilayah yang padat penduduk yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi.

Pendapatan Perseroan di masa mendatang masih bertumpu pada jaringan backbone berbasis fiber optik dengan menasar segmen Telco dan Wholesale. Salah satu strategi Perseroan adalah bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk pembangunan ducting fiber optic bersama dan *Micro Cell Pole* untuk mendukung program *Smart City*. Selain itu, untuk memperbesar basis pelanggan, Perseroan akan terus meningkatkan pendapatan dari segmen Enterprise dengan melakukan penetrasi ke kota-kota besar lainnya (Bali, Surabaya, Medan, dan lain-lain.) dan kota-kota yang dilalui oleh jalur Palapa Ring Barat maupun Palapa Ring Timur.

Berdasarkan segmen *retail*, Perseroan melakukan penetrasi terhadap *cluster* masyarakat menengah keatas dan masyarakat menengah kebawah. Perseroan fokus terhadap wilayah yang telah terdapat jaringan tulang punggung / *existing backbone* kabel serat optik yang telah dimiliki Perseroan. Pada segmen retail ini, Perseroan saat ini terus melakukan kegiatan promosi di media, seperti radio, majalah, media sosial, media online (*Google ads*), dan lain-lain. Perseroan juga menawarkan promosi penjualan dengan memberikan paket bundling dengan TV kabel, harga promo untuk pembayaran satu tahun, dan *add-ons* lainnya. Selain itu, untuk semakin meningkatkan *product awareness*, Perseroan juga ikut berpartisipasi dalam pameran teknologi yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

PEMASARAN

Bidang usaha Perseroan adalah pengembangan infrastruktur jaringan *backbone* baru untuk memperkuat jaringan *backbone* domestik maupun internasional. Infrastruktur yang semakin kuat dan luas akan memudahkan Perseroan untuk masuk ke dalam pasar retail dimana tipe pelanggan yang ada di dalamnya cukup sensitif terhadap kualitas layanan yang diberikan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan diharapkan mampu menawarkan produk-produk berkualitas tinggi dengan mengedepankan kestabilan dari jaringan, sehingga keunggulan kompetitif Perseroan dapat lebih terlihat dibandingkan dengan kompetitornya.

Pada 2019, pangsa pasar Perseroan mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terutama disebabkan oleh bertumbuhnya aktivitas operasional Perseroan. Seiring dengan penerapan langkah-langkah strategis, Perseroan berkeyakinan bahwa ke depan Perseroan dapat meningkatkan kinerja yang berkelanjutan.

Perseroan mencanangkan strategi untuk memelihara kapasitas jaringan yang telah terpasang agar sesuai dengan kebutuhan pasar dengan cara menyediakan cadangan jaringan tulang punggung (*backbone*) agar tiap jaringan tulang punggung dapat terjaga dengan baik apabila terjadi kerusakan, kendala maupun perawatan jaringan. Perseroan dapat mencapai hal tersebut dengan merancang dan menjaga kapasitas jaringan tetap optimum dari kapasitas jaringan yang terpasang. Perseroan juga memiliki strategi yang berkaitan dengan wilayah tempat jaringan tulang punggung (*backbone*) kabel serat optik terpasang. Wilayah operasional Perseroan merupakan wilayah yang padat penduduk yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Ditinjau dari segmen retail, Perseroan melakukan intrusi terhadap perumahan-perumahan. Perseroan berfokus pada daerah yang telah memiliki jaringan tulang punggung/*existing backbone* kabel serat optik yang telah dimiliki Perseroan. Pada segmen retail ini, Perseroan berupaya untuk terus melakukan kegiatan promosi di media, seperti radio, majalah, media sosial, media online (*Google ads*), dan lain-lain. Dalam mempromosikan penjualannya, Perseroan juga menawarkan promosi penjualan dengan memberikan paket bundling dengan TV kabel, harga promo untuk pembayaran satu tahun, dan *add ons* lainnya. Tidak hanya itu, agar *product awareness* semakin meningkat, Perseroan terlibat dalam pameran teknologi yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah.

TATA CARA PEMESANAN SUKUK IJARAH

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*physical distancing*) melalui peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Sukuk Ijarah Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan.

Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email sebagaimana tercantum pada Bab XII Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah. Setelah FPPSI dilengkapi dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPSI tersebut beserta scan bukti identitas wajib disampaikan kembali melalui email dan FPPSI asli dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan. Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 2 Oktober 2020 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

5. PENDAFTARAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI dengan No. SP-019/SKK/KSEI/0820. Dengan didaftarkan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perseroan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPSI (kecuali Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Perseroan Anak dan/atau Perseroan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Sukuk Ijarah;
- e. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPSI dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPSI diperoleh.

PEMESANAN SUKUK IJARAH HANYA

dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah pada Bab XII dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPSI dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan. 1 (satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
 - b. Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum).
- Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:
- a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (FPPSI) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
 - b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Sukuk Ijarah apabila FPPSI tidak diisi

dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Sukuk Ijarah apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN SUKUK IJARAH

Apabila jumlah keseluruhan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan dilaksanakan mengikuti Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 5 September 2020.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajiban dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 1 Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB, ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT BNI Sekuritas	PT Sucor Sekuritas
PT BNI Syariah	Bank Mandiri
Cabang: JPU	Cabang: BEJ
No. Rek: 449-317-429	No Rek: 1040004806522
Atas nama: PT BNI Sekuritas	Atas Nama: PT Sucor Sekuritas

Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 7 Oktober 2020 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Segera setelah Perseroan menerima pembayaran, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah.

Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender kepada Pemegang Sukuk Ijarah.

Para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang terlambat melakukan pembayaran atas bagian penjaminan yang diambil oleh Penjamin Emisi Sukuk Ijarah, tidak akan menerima alokasi Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh KSEI sampai dengan dipenuhinya kewajiban para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang bersangkutan.

11. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya penjatahan, jika pesanan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan, untuk tiap hari keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya tanggal penjatahan yang dihitung secara harian.

Pengembalian uang pemesanan dan pembayaran kompensasi kerugian atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Sukuk Ijarah dan bukti jati diri.

PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat diperoleh melalui email kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah di bawah ini pada masa Penawaran Umum, yaitu tanggal 2 Oktober 2020, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB di hari yang sama.

PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI SUKUK IJARAH

PT BNI Sekuritas

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Tel.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telp.: +62 21 8067 3000
Fax: +62 21 2788 9288
Email : ib@sucorsekuritas.com
Website: www.sucorsekuritas.com